

# PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

## *Law Enforcement in Indonesia in the Perspective of Progressive Law*

**Syochibul Amar Ma'ruf, Safaruddin Harefa**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Jalan A.Yani, No. 117, Kota Surabaya

e-mail: [05030721056@student.uinsby.ac.id](mailto:05030721056@student.uinsby.ac.id), [safaruddinharefa1993@gmail.com](mailto:safaruddinharefa1993@gmail.com)

### **Abstrak**

Lahirnya hukum progresif tidak serta merta muncul menjadi produk hukum yang langsung jadi. Satjipto Rahardjo yang merupakan penggagas hukum progresif menyatakan bahwa adanya hukum progresif karena terdapat persoalan ketidakadilan hukum yang hanya berlandaskan pada hukum positivistik semata. Cara-cara ber hukum lama itu yang hanya mengandalkan penerapan undang-undang, sudah seharusnya ditinjau kembali. Cara ber hukum yang demikian itu dirasa kurang mampu guna memecahkan masalah sosial. Penegakan hukum selama ini sudah dilakukan, akan tetapi belum menyelesaikan masalah sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut keefektifan hukum progresif dalam penegakan hukum di Indonesia dalam dinamika kehidupan bermasyarakat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada peraturan tertulis untuk mencari data sekunder melalui studi literatur. Adapun pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum progresif mampu memperbaiki masalah sosial karena sesungguhnya hukum bertujuan untuk kebaikan manusia. Oleh karena itu, Penulis memandang hukum yang selama ini berlaku perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan gagasan hukum progresif yang esensinya tidak dapat dinafikan.

**Kata Kunci:** Hukum Progresif, Penegakan Hukum, Masalah Sosial

### **Abstract**

*The birth of progressive law does not necessarily appear to be a legal product that is immediately finished. Satjipto Rahardjo, who is the initiator of progressive law, states that progressive law exists because there is a problem of legal injustice based solely on positivistic law. The old ways of law, which only rely on the application of the law, should be reviewed. This way of doing law is deemed less capable of solving social problems. Law enforcement has been carried out so far, but has not solved social problems. This research aims to further examine the*

*effectiveness of progressive law in law enforcement in Indonesia in the dynamics of social life. This type of research is a normative juridical research that focuses on written regulations to find secondary data through literature studies. The approaches used include case approach and statute approach. The results of this study show that progressive law is able to improve social problems because the law aims for human goodness. Therefore, the author views that the law that has been in effect needs to be reviewed by paying attention to the idea of progressive law whose essence cannot be denied.*

**Keywords** : *Progressive Law, Law Enforcement, Social Problems*

---

## **A. PENDAHULUAN**

Setiap negara pastilah mencita-citakan sebuah negara yang aman, damai, dan sejahtera baik itu negara berkembang maupun negara maju. Indonesia merupakan negara berkembang memiliki berbagai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan berbagai perbedaan tersebut akan muncul suatu kebiasaan hingga terbentuklah suatu hukum tumbuh di dalam masyarakat. Hukum selalu ada dalam masyarakat (bersifat universal) dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat itu.<sup>1</sup> Artinya sebuah dinamika atau problematika dalam masyarakat akan terus berkembang dan hukumlah yang menjadi solusinya. Lahirnya hukum progresif tidak serta merta muncul menjadi produk hukum yang langsung jadi.

Satjipto Rahardjo yang merupakan penggagas hukum progresif menyatakan bahwa adanya hukum progresif karena terdapat persoalan ketidakadilan hukum yang hanya berlandaskan pada hukum positivistik semata. Cara-cara berhukum lama itu yang hanya mengandalkan penerapan undang-undang, sudah seharusnya ditinjau kembali. Cara berhukum yang demikian itu dirasa kurang mampu guna memecahkan masalah sosial. Penegakan hukum selama ini sudah dilakukan, akan tetapi belum menyelesaikan masalah sosial. Masyarakat perlu ikut andil dalam tercapainya penegakan hukum. Akan tetapi

---

<sup>1</sup> Titon Slamet, *Sistem Hukum Indonesia Sebuah Pemahaman Awal* (Bandung: CV Mandar Maju, 2016), 3.

yang menjadi akar permasalahan adalah sebuah penegakan hukum. Benar adanya bahwa Indonesia berlandaskan pada hukum.

Namun, pada kenyataan yang kelompok berkuasalah yang keputusan hukum yang sesuai dengan keinginannya. Hukum harus ditafsirkan yang nyatanya akan ditafsirkan menurut keinginan yang menafsirkan, dan penafsir akan menafsirkan sesuai dengan perasaan dan kepentingannya sendiri, sehingga namanya keadilan hanya sebuah retorika yang digunakan kelompok mayoritas untuk menjelaskan apa yang mereka inginkan, dan keinginan pihak minoritas tidak pernah menjadi hasil penafsiran hukum dan akan menjadi bulan-bulanan hukum.<sup>2</sup>

Dengan demikian hukum hanya dijadikan alat oleh kelompok yang berkuasa bukan menjadi sebuah tujuan. Sejalan dengan realitanya, hukum menjadi permasalahan yang cukup serius yang dapat mengaburkan makna hukum itu sendiri. Hukum dan keadilan ibarat dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum bagaikan macan ompong. Namun guna memperoleh keadilan maka pencari keadilan harus melewati berbagai prosedur yang tidak adil dan menyebabkan hukum dianggap sebagai momok yang menakutkan bagi masyarakat, bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat, tetapi malah menyengsarakan masyarakat.<sup>3</sup>

Keadilan bukanlah pemeriksaan untuk memastikan kebenaran atas maksud umum kalimat implikatif yang dicetuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang. Keadilan tidak hanya tugas rutin seorang hakim dalam gedung pengadilan. Akan tetapi yang dibutuhkan adalah keberanian dalam menafsirkan Undang-Undang untuk mengangkat harkat dan martabat manusia di Indonesia. Maka

---

<sup>2</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 35.

<sup>3</sup> Mukhidin, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterahkan Rakyat," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 3 (2014): 267-286, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1488/1156>.

dari itu keadilan hanya dianggap kepada menjadi kebiasaan polisi, jaksa, dan hakim sebagai mata pencaharian di dalam sebuah gedung. Isu yang sudah menjadi rahasia umum di Indonesia adalah penuntasan masalah hukum mengarah pada prinsip pekerjaan yang dinilai dengan pundi-pundi uang yang dicapai. Sehingga keadilan dihayati sebagai profesi mencari uang di dalam lembaga peradilan.

Maka berlandaskan permasalahan tersebut, bahwa perlu hadirnya hukum progresif untuk menjawabnya. Dengan agenda utamanya adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari perbincangan tentang hukum. Bagi hukum progresif, hukum adalah untuk manusia, bukan untuk sebaliknya, dan hukum tidak untuk diri sendiri tetapi untuk sesuatu yang lebih luas, yakni untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>4</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti beberapa bahan kepustakaan atau data sekunder.<sup>5</sup> Bahan hukum penelitian yuridis normatif yang digunakan yakni peraturan perundang-undangan dan putusan hakim (yurisprudensi). Kemudian didukung dengan data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya dari kalangan hukum.<sup>6</sup>

## **C. PEMBAHASAN**

Hukum progresif mulai muncul di Indonesia sekitar tahun 2002 dengan pendiriannya oleh Satjipto Rahardjo. Konsep hukum progresif ini muncul karena ketidakpuasan terhadap penerapan hukum positif yang terjadi di Indonesia. Hukum positif ini sebelumnya telah diterapkan dalam konteks empiris di

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2007), 2.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

<sup>6</sup> Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Indonesia namun belum memberikan hasil yang memuaskan. Gagasan tentang hukum progresif ini muncul karena keprihatinan terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia, khususnya setelah periode reformasi pada pertengahan tahun 1990-an. Dalam realitas saat ini, pelaksanaan hukum di Indonesia tidak sepenuhnya sejalan dengan aspirasi untuk mencapai masyarakat yang diatur secara ideal oleh hukum tersebut. Oleh karena itu, munculnya hukum progresif diharapkan dapat membantu dalam mencapai tujuan tersebut.<sup>7</sup>

Gagasan Hukum Progresif adalah berbeda dengan mazhab hukum positif yang hanya mengandalkan peraturan dan logika sebagai dasar kebenaran hukum. Hukum Progresif melihat bahwa hukum yang hanya terdiri dari pasal-pasal tidak dapat menggambarkan kompleksitas kebenaran hukum. Hukum Progresif menyadari bahwa ilmu pengetahuan tidak mampu menjelaskan realitas empiris yang kompleks, sehingga diragukan sebagai ilmu hukum yang sejati. Hukum Progresif lebih menempatkan dirinya dalam hubungan yang erat dengan manusia dan masyarakat. Dalam hal ini, Hukum Progresif dapat dikaitkan dengan model perkembangan hukum Nonet dan Selznick. Hukum Progresif juga memiliki kesamaan pemahaman dengan Realisme Hukum dan Freirechtslehre, dan dapat dikategorikan sebagai tipe responsif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nonet dan Selznick.<sup>8</sup>

Van Doorn, sosiolog hukum Belanda mengungkapkan bahwa skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh di luar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya.<sup>9</sup> Hal tersebut jug diperparah dengan dianutnya *rule of law* dalam ketatanegaraan di Indonesia. Dimana pengakuan terhadap prinsip

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan," *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro* 1 (2005): 3-5.

<sup>8</sup> Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia" 1 (2016): 394-408.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), 4.

supremasi hukum dan konstitusi menjadi tolak ukur yang justru menjadi musuh tersembunyi dalam pencapaian keadilan. Philippe Nonet dan Philip Selznick mengungkapkan bahwa pemerintahan berdasarkan hukum dalam masyarakat modern tidak kurang dogmatis jika dibandingkan dengan *rule of man* dalam masyarakat pra modern. Hal ini dapat dibuktikan ketika sebuah lembaga atau otoritas melemah dan keabsahannya dipertanyakan maka timbullah disintegrasi sosial yang besar serta mempertanyakan kemampuan suatu sistem keadilan untuk bertahan. Kacau balaunya otoritas dalam bidang sosial maupun hukum menyebabkan hukum akan ditolak secara radikal.<sup>10</sup>

Suatu hukum yang lugas pada peraturan menyebabkan hukum akan hanya terkonsep sebagai keseluruhan deskripsi tentang perilaku sosial manusia yang relative selalu berketeraturan yang dengan demikian memperlihatkan adanya pola perilaku yang konsisten. Bahwa hukum hanya dipahami sesuai *prosedural justice* sehingga mengabaikan *subtansial justice*, yang berakibat pada terjebaknya cara ber hukum di negara ini sehingga muncul petaka-petaka hukum yang menyanyat nurani keadilan masyarakat pengais keadilan<sup>11</sup>

Persoalan hukum di Indonesia pada zaman ini menghadapi permasalahan yang cukup kompleks. Maraknya penyelewengan dalam proses penegakan hukum, seperti halnya mafia hukum dalam peradilan ataupun peradilan yang diskriminatif dalam penegakan hukum di Indonesia ini. Wajah peradilan yang bersifat diskriminatif menyebabkan hukum di negeri ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Plato, yang menyatakan bahwa hukum adalah jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat yang lemah tetapi akan robek apabila menjerat yang kaya dan kuat. Itulah yang menjadi cerminan hukum dewasa ini. Abstraknya hukum merupakan anak kandung penegakan hukum (*law*

---

<sup>10</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transcition : Toward Responsive Law*, Perkumpula, 2003.

<sup>11</sup> Iskandar Yoisangadji, "Penegakan Hukum Dalam Teori Hukum Progresif," *Justisia* 4 (2018): 255-64.

*enforcement*) yang stagnan. Jikalau hukum telah coba ditegakkan maka akan terjadi penegakan yang diskriminatif.<sup>12</sup>

Lahirnya hukum progresif guna memecahkan suatu kebuntuan. Hukum progresif menuntut keberanian aparat hukum dalam menafsirkan pasal untuk menjunjung peradaban bangsa. Jika proses tersebut benar, upaya bangsa mencapai tujuan bersama akan sejajar dengan idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek kepincangan hukum yang tak karuan seperti saat ini. Sehingga Indonesia di masa yang akan datang nihil diskriminasi hukum. Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa hukum progresif tidak hanya sekedar kata-kata hitam putih dari peraturan (*according to the letter*), akan tetapi semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari produk hukum. Tidak hanya kecerdasan intelektual tetapi kecerdasan spiritual juga dibutuhkan dalam penegakan hukum. Maka penegakan hukum harus dilakukan dengan penuh komitmen penderitaan bangsa, dedikasi, empati, determinasi dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.<sup>13</sup>

Dalam penegakan hukum adalah bagaimana memperkenalkan hukum kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran hukum mereka menjadi aspek terpenting. Penegak hukum sebaiknya tidak hanya menganggap masyarakat sebagai objek dalam penegakan hukum. Tetapi harus mengikutsertakan masyarakat sebagai subjek dalam penegakan hukum. Kemudian, di Indonesia masih banyak yang beranggapan bahwa hukum adalah hukum yang dogmatis tanpa memperhatikan gejolak yang muncul di masyarakat. Tidak sedikit pula yang memanfaatkan hukum untuk memperkaya diri sendiri tanpa memperhatikan rasa keadilan yang didambakan oleh seluruh lapisan

---

<sup>12</sup> Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018): 148, <https://doi.org/10.35586/.v4i2.244>.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

masyarakat. Oleh karena itu Oleh karena itu, di sinilah perlunya penegakan hukum yang responsif. penegakan hukum yang responsif.

Penegakan hukum yang responsive harus dilakukan secara keseluruhan, artinya tidak dengan setengah hati. Hukum responsif memberi isyarat bahwa penegakan hukum tidak boleh terkungkung dalam cakupan Undang-Undang saja, tetapi harus memiliki kepekaan sosial. Dalam artian hukum tidak hanya rules (*logic and rules*), melainkan juga ada logika-logika yang lain. Pemberlakuan yurisprudensi saja tidaklah cukup, tetapi penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial.<sup>14</sup>

Penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan besar untuk membebaskan diri dari keterikatan hukum yang kaku dan analitis. Semua pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan advokat, perlu mencari dasar bagi tegaknya keadilan yang sesungguhnya berdasarkan realitas sosial yang ada. Meskipun demikian, beberapa aparat penegak hukum di Indonesia sudah melakukan terobosan dalam hal ini. Contohnya, mantan Hakim Agung Bismar Siregar telah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berdasarkan hukum positif yang ada, kondisi sosial yang terjadi, dan juga hati nurani. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memperoleh keadilan yang lebih berbasis pada konteks sosial dan bukan hanya pada aspek hukum formal yang ada. Dalam mendapatkan keadilan yang sesungguhnya, aparat penegak hukum perlu terbuka terhadap perubahan dan mempertimbangkan aspek sosial dalam setiap keputusan yang diambil.<sup>15</sup>

Salah satu contoh pernah menggemparkan jagad dunia maya adalah kasus nenek Minah di Purwokerto kemudian dinyatakan terbukti bersalah melakukan pencurian 3 buah kakao dan dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan selama 3 bulan. Penjatuhan hukuman pada nenek Minah

---

<sup>14</sup> Henry Arianto, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Lex Jurnalica* 7 (n.d.): 115-23.

<sup>15</sup> Arianto.

menimbulkan tendensi di kalangan masyarakat. Perbuatan yang begitu tidak berdampak cukup signifikan, berakhir dalam sel tahanan. Keberadaan hukum belum mampu memberi kenyamanan kepada masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum hanya dipahami sebagai legal formalistik semata yang diasingkan dari masyarakatnya. Dalam artian pemerintah hanya bertindak melalui hukum atau menurut hukum yang diterapkan.<sup>16</sup>

Selain itu juga pada tahun 2010 terjadi kasus pencurian yang menjerat Masinih. Kasus bukanlah suatu kasus yang besar melainkan hanya memungut buah randu sisa panen. Akibat kasus tersebut hakim memvonisnya dengan hukuman penjara 24 hari.<sup>17</sup> Kasus ini tentu membuat geger publik, pasalnya kasus ini terbilang sepele dan dijatuhkan kepada orang miskin yang tidak tahu menahu hukum. Tentu khalayak umum mempertanyakan dimana hati nurani seorang hakim dalam memutus perkara ini. Mengapa seorang hakim lebih mempertimbangkan kepastian hukum daripada keadilan hukum. Hal ini menyebabkan munculnya pandangan terhadap masyarakat bahwa hukum tumpul ke atas tajam ke bawah.

Di lain peristiwa terdapat sebuah kasus yang menimpa kakek Klijo di Sleman. Kakek dua anak itu harus berurusan dengan polisi karena tertangkap mencuri setandan pisang biji milik tetangganya. Sehingga menyebabkan kakek Klijo ditahan di lapas akibat perbuatannya tersebut.<sup>18</sup> Kasus ini mempertanyakan bagaimana keprihatinan tetangga sekitar yang tidak memikirkan kakek renta tersebut jika dijebloskan ke penjara. Mengapa kesadaran akan hidup bermasyarakat tidak ditingkatkan, yang malah dengan munculnya kasus tersebut menyebabkan perpecahan di kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>16</sup> Hukumuma, "Konsepsi Negara Hukum Formalistik Dan Substantif," 2022, <https://hukum.uma.ac.id/2022/01/08/konsepsi-negara-hukum-formalistik-dan-substantif/>, diakses, 26 Juni 2023.

<sup>17</sup> Frida Astuti, "Kasus Pencurian Randu, Manisih Divonis 24 Hari," *Okezone*, February 2010.

<sup>18</sup> Bagus, "Curi Pisang, Mbah Klijo Ditahan Di Lapas Sleman," *News Detik*, 2009, <https://news.detik.com/berita/d-1254587/-curi-pisang-mbah-klijo-ditahan-di-lapas-sleman>.

Beberapa peristiwa di atas menimbulkan hukum dipandang sebagai momok yang menakutkan, bukan lagi memberi perlindungan kepada setiap individu. Bahkan dapat mencederai marwah hukum itu sendiri. Padahal Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum hendaknya membuat bahagia.<sup>19</sup> Para penyelenggara hukum di negeri ini hendaknya senantiasa merasa gelisah jika hukum belum mampu membuat rakyat bahagia. Hal ini tentu sejalan dengan pemikiran Jeremy Bentham yang pokok pemikirannya adalah *"the aim of law is the greatest happiness for the greatest number of people"*, yang artinya bahwa tujuan hukum adalah untuk mengupayakan kebahagiaan dan kemanfaatan untuk sebanyak-banyaknya manusia.<sup>20</sup>

Selain itu juga penegakan hukum juga harus membutuhkan keberanian untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010, tanggal 22 September 2010 yang menyatakan bahwa Hendarman Supanji (Jaksa Agung pada waktu itu) tidak lagi sah sebagai Jaksa Agung sejak putusan tersebut. Kemudian diterjemahkan oleh sebagian pengamat, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dianggap sangat prospektif dan berani keluar dari instrument perundang-undangan terutama dari pihak pemerintah.<sup>21</sup> Meskipun putusan ini dianggap keluar dari instrument perundang-undangan merupakan terobosan untuk mengatasi keterpurukan hukum. Dalam artian sebuah konsep hukum progresif tidak terperangkap kepada konsep teks Undang-Undang saja. akan tetapi memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat.

Kewenangan hakim menafsirkan hukum diberi kelapangan dalam melakukan interpretasi hukum bahkan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam ranah hukum materiil. Sebuah perkara yang diputus

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), hlm 12.

<sup>20</sup> H.A Malthuf Siroj, "Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif" 1 (2017): 237-60.

<sup>21</sup> Nuryadi, "Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia."

merupakan hak seorang hakim untuk menggali dan menemukan rasa keadilan. Akan tetapi, kesempatan ini amat langka ditemukan hakim yang bersifat dinamis (progresif) dalam berhukum. Para penegak hukum harus memandang sebagai sesuatu yang dinamis, namun tetap bersandar pada peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan secara jelas bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.<sup>23</sup> Dalam artian sudah dituangkan dalam undang-undang tersebut bahwa hakim mempunyai kewenangan dalam menegakkan keadilan. Tidaklah harus berpacu kepada Undang-Undang, akan tetapi hakim memiliki kewenangan untuk mengadili perkara hukum yang hidup di masyarakat.

Hakim sebagai pemangku keadilan memiliki peran yang cukup urgen. Akan tetapi nilai keadilan terhadap putusan hakim terkadang menyebabkan rasa tidak percaya masyarakat terhadap hukum, dengan berbagai pendapat bermacam-macam. Bagi masyarakat awam berpandangan bahwa proses hukum melalui pengadilan adalah adil jika dimenangkan oleh hakim, tanpa melihat adanya dua pihak dalam suatu perkara perdata tentu ada penggugat dan tergugat dan proses tersebut berhubungan langsung dengan lembaga peradilan, dan jika dalam tindak pidana tentu pihak yang disangka bersalah (praduga tak bersalah) harus melalui pintu penyidikan/penyidikan di kepolisian dan mengalir melalui kejaksaan di kejaksaan dan berakhir di pengadilan. sidang di pengadilan oleh hakim sebagai pengambil keputusan.

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk upaya untuk mengurangi kejahatan. upaya penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum

---

<sup>22</sup> Iskandar Yoisangadji, "Penegakan Hukum Dalam Teori Hukum Progresif, 255-264"

<sup>23</sup> *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.*

pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana dilakukan dalam rangka mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan terhadap korban. mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan. masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan.<sup>24</sup>

Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana disebut juga dengan kebijakan kriminal. disebut juga dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana tidak hanya terbatas pada pembuatan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Namun lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain hukum pidana dan juga hukum pidana. Namun lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain hukum pidana serta kenyataan yang ada di masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>25</sup>

Namun sudah tertatanya suatu teori penegakan hukum pidana, ternodai dengan kasus-kasus yang meruntuhkan keadilan hukum itu sendiri dan ditambah lagi dengan kasus-kasus pelanggaran HAM. Diantara contohnya yaitu kebebasan terhadap hak-hak masyarakat marginal, Komnas HAM berpendapat

---

<sup>24</sup> Ariyanti Vivi, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33-54.

<sup>25</sup> Ellen Benoit, "Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy," *Sociological Forum* 18 (2003).

bahwa penegakan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masih jauh dari kata menggembirakan. Pelanggaran hak asasi ini malah menjadi sumber pelanggaran hak-hak sipil dan politik sebagaimana terjadi pada konflik-konflik di daerah dan contoh lainnya yaitu impunitas yang melembaga yaitu terjadinya kemandekan penyelesaian kasus. Pengadilan pelaku pelanggaran HAM sampai detik ini masih dapat dihitung jari dan tidak sama sekali menemukan titik terang pelaku utamanya. Beberapa contoh kasus terjadinya kemandekan penyelesaian kasus adalah Semanggi I dan II, kasus Abepura, kasus Tanjung Priok, dan lain-lain. Di mana peraturan yang memiliki potensi menghambat proses akuntabilitas pelanggaran HAM. Dalam Pasal 28 I UUD 1945<sup>26</sup> amandemen yang berbeda dengan Undang-Undang Pengadilan HAM yaitu prinsip retroaktif.<sup>27</sup>

Di Palembang, kasus yang pernah ramai di masanya, antara PT. Way Hitam dengan KP3N, Bapindo, dan PT. Sucofindo yang sedang proses persidangan di Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Dalam kasus tersebut Penilaian 88 aset PT. WH oleh Pt. Sucofindo dipertanyakan. Pada saat PT. WH mengajukan kredit tahun 1993 jumlah aset PT WH bernilai Rp 39,9 milyar, kemudian tahun 1996 kredit macet dan aset disita lalu tahun 1998 dilelang, hasil penilaian PT Sucofindo aset yang menjadi agunan bernilai Rp 1,6 milyar. Atas dasar perbedaan penilaian tersebut PT. WH merasa dirugikan dan melaporkan PT. Sucofindo, KP-3N ke Polisi dan Kejaksaan. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara penilaian sehingga terdapat selisih yang sangat jauh diduga Juru Taksir (Penilai) PT. Sucofindo dan KP3N Palembang dinilai ada main dengan pemenang lelang.

Dengan demikian, penegakan dan kepastian hukum belum bisa dinikmati oleh kalangan masyarakat di Indonesia. Bagi sebagian masyarakat Indonesia hukum belum memberi memberi rasa keadilan, kemanfaatan, kesetaraan dan

---

<sup>26</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, n.d.

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*.

perlindungan terhadap HAM lebih khusus terhadap masyarakat kecil dan tidak mampu. Masih melihatnya status sosial seseorang dalam penegakan hukum dan kepastian hukum, demikian juga pelaksanaan putusan pengadilan yang dinilai sering berpihak pada yang kuat dan penguasa. Hukum dalam pengadilan hanya sekedar diberlakukan sebagai aturan-aturan tertulis, tidak mempertimbangkan beberapa aspek lainnya. Penggunaan interpretasi hukum dan yurisprudensi belum digunakan secara optimal oleh hakim untuk memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.<sup>28</sup>

Sesungguhnya tidak hanya beberapa hal di atas saja yang mengakibatkan kurangnya perlindungan hukum, akan tetapi faktor rendahnya masyarakat juga merupakan faktor yang doominan, dan krisis etika di Indonesia sebagaimana yang diungkapkan oleh Sarlito Wirawan Sarwono dalam Harian Kompas tanggal 26 Februari 2005, sehingga terjadinya kepanjangan-kepanjangan dalam penegakan hukum khususnya dalam bidang HAM.

#### **D. PENUTUP**

Meskipun hukum di Indonesia dalam keadaan sangat terpuruk, tetapi setidaknya ia masih juga memberi keberkahan, yaitu memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan pembaruan dan perombakan secara keseluruhan. Dengan demikian, pembaruan yang tidak setengah-setengah ini yakni dengan melakukan konseptualisasi tentang keadilan yang pada waktunya akan menggerakkan seluruh sistem hukum kita. Semua itu dilakukan dengan tujuan merealisasikan suatu pembaruan lebih besar menuju penegakan hukum atau penyelenggraan hukum yang progresif. Dalam kaitan untuk menjadikan keadilan substantif sebagai inti pengadilan yang dijalankan di Indonesia. Mahkamah Agung memiliki peran yang sangat penting. Sebagai ujung atau puncak dari lembaga peradilan, ia mempunyai kekuasaan atau wewenang guna

---

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo.

mendorong (*encourage*) pengadilan dan hakim di negeri ini untuk merealisasikan keadilan yang progresif tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2007.
- . *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Gentha Publishing, 2009.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Slamet, Titon. *Sistem Hukum Indonesia Sebuah Pemahaman Awal*. Bandung: CV Mandar Maju, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

### **Makalah / Artikel / Prosiding :**

- Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018): 148. <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>.
- Arianto, Henry. "HUKUM RESPONSIF DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA." *Lex Journalica* 7 (n.d.): 115–23.
- Benoit, Ellen. "Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy." *Sociological Forum* 18 (2003).
- Hadi, F., "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia" *WP Law Review* 1, no. 2 (Oktober 2022): 170-188.
- Mukhidin. "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterahkan Rakyat." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 3 (2014): 267–86.
- Nuryadi, Deni. "Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia" 1 (2016): 394–408.
- Selznick, Philippe Nonet dan Philip. *Law and Society in Transcition: Toward Responsive Law*. Perkumpula., 2003.
- Siroj, H.A Malthuf. "PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF: UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF" 1 (2017): 237–60.
- Vivi, Ariyanti. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33–54.
- Yoisangadji, Iskandar. "Penegakan Hukum Dalam Teori Hukum Progresif." *Justisia* 4 (2018): 255–64.

### **Internet:**

- Astuti, Frida. "Kasus Pencurian Randu, Manisih Divonis 24 Hari." *Okezone*, February 2010.

Bagus. "Curi Pisang, Mbah Klijo Ditahan Di Lapas Sleman." *News Detik*. 2009.

<https://news.detik.com/berita/d-1254587/-curi-pisang-mbah-klijo-ditahan-di-lapas-sleman>.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.